

BAB IV

FAKTOR-FAKTOR LGBT BERKEMBANG PESAT DI INDONESIA DAN PROSES ADVOKASI

A. Faktor-faktor berkembangnya LGBT

Para penganut LGBT sebenarnya sudah dapat dilihat dan dirasakan keberadaanya di lingkungan masyarakat Indonesia, karena dari pergaulan saja para sebagian penganut LGBT sudah mulai berani menunjukkan jati diri mereka secara terbuka, baik itu secara langsung maupun tidak. Sejatinya perkembangan para penganut LGBT ini tidak hanya berlaku di Indonesia saja, namun hampir diseluruh penjuru dunia.

1. Faktor Internasional

a. Liberalisme, Globalisasi, dan HAM

Liberalisme yang merupakan salah satu produk filsafat dari masa Pencerahan di Eropa sangat berpengaruh dalam perkembangan kehidupan masyarakat global saat ini. Liberalisme memandang bahwa legitimasi politik dipengaruhi oleh besarnya penghormatan negara kepada hak asasi manusia warga negaranya. (Burchill et al, 2005).

Liberalisme merupakan ideologi yang mengedepankan kebebasan bagi setiap individu. Individu dengan segala hak kebebasannya diberi kesempatan sebebaskan-bebasnya dan seluas-

luasnya untuk mengaplikasikan dirinya sendiri secara penuh tanpa penghalang. (Effendi dan Evandri, 2007: 10)

Paham liberalisme ini yang kemudian menjadi pemicu munculnya LGBT dan para penganut LGBT untuk bebas melakukan apapun itu selama tidak merugikan orang ataupun individu lainnya. Hak-hak individu memang patut untuk dilindungi tetapi hak individu juga dibatasi oleh hak individu lainnya.

Hubungan yang erat antara liberalism dan LGBT dapat dilihat saat terjadi peristiwa 26 Juni 2015 yang dimana Mahkamah Agung Amerika Serikat membuat keputusan yang bersejarah bagi para penganut LGBT. Keputusan untuk melegalkan pernikahan sesama jenis di Amerika Serikat menjadi pengaruh yang besar terhadap keputusan banyak negara untuk ikut membuat keputusan serupa.

Di samping itu, sudah terdapat 22 negara dari 204 negara yang telah diakui secara *de facto* oleh PBB yang melegalkan pernikahan sesama jenis secara penuh di seluruh wilayah negaranya (Freedom to Marry Organization, 2014). Negara-negara tersebut hampir sebagian besar adalah negara dengan ideologi liberal.

Tabel 1 Negara yang Melegalisasi LGBT dalam Bentuk Pernikahan Sesama Jenis

| Negara | Tahun |
|---|-------|
| Norwegia | 1993 |
| Belanda | 1996 |
| Belgia | 2003 |
| Spanyol | 2005 |
| Afrika Selatan | 2006 |
| Swedia | 2008 |
| Portugal, Meksiko | 2009 |
| Islandia, Argentina, Uruguay | 2010 |
| Selandia Baru, Prancis, Denmark, Brazil, Inggris, dan Wales | 2013 |
| Luksemburg, Finlandia | 2014 |
| Irlandia, Amerika Serikat | 2015 |

Sumber: UNDP

b. Globalisasi

Globalisasi dapat menghubungkan orang di mana saja tanpa terhalang batas negara yang kemudian memunculkan saling ketergantungan di seluruh dunia. Globalisasi ditandai dengan pergerakan orang, benda, dan ide-ide secara cepat dan dalam skala besar melintasi batas-batas kedaulatan. Held (dalam Williams et al, 2006: 548) mendefinisikan globalisasi sebagai perluasan, pendalaman, dan percepatan saling keterkaitan semua

aspek kehidupan sosial kontemporer seluruh dunia mulai dari budaya, kriminal, keuangan hingga spiritual.

Dalam sebuah dunia global, hubungan yang terjadi antar orang dan antaride muncul dan tumbuh sebagai akibat dari kemajuan komunikasi, perjalanan, maupun perdagangan yang menimbulkan kesadaran bersama di antara individu-individu. Pada kondisi ini, banyak para ahli dan pengamat percaya negara semakin kehilangan kontrol atas nasib mereka dan diserang oleh kekuatan di luar perbatasan dan di luar kendali negara. (Indonesian Perspective, Vol. 1, No. 2 (Juli-Desember 2016): 31-47)

Menurut Mansbach dan Rafferty (2012: 888) globalisasi memiliki ciri-ciri antara lain: (1) penyebaran komunikasi global, (2) meningkatnya kompetensi manusia dan partisipasinya dalam politik global, (3) munculnya pasar global, (4) penyebaran budaya sekuler dan konsumerisme di seluruh dunia, (5) munculnya Bahasa Inggris sebagai bahasa globalisasi, (6) meluasnya permintaan akan lembaga-lembaga dan norma-norma demokrasi, dan (7) jaringan antar kelompok yang menjadi cikal-bakal masyarakat sipil global.

Dengan adanya globalisasi, kelompok LGBT memiliki peluang untuk melakukan propaganda secara masif melalui saluran-saluran komunikasi global untuk mempromosikan eksistensinya. Baik itu melalui media sosial maupun media-media mainstream. Facebook dan Twitter merupakan dua media sosial

yang sering digunakan untuk kampanye LGBT dan sifatnya global, sehingga memungkinkan komunitas LGBT di seluruh dunia untuk terkoneksi (Salzburg Academy, 2016). Hal senada juga diungkapkan oleh Munzir Hitami, bahwa merebaknya perilaku LGBT merupakan akibat makin terbukanya informasi yang berkembang yang sangat liberal itu dan media justru mengeksposnya secara besar-besaran.

c. Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia yang biasa disingkat HAM adalah hak yang ada pada setiap individu dengan bentuk berbagai macam latar belakang, baik agama, bahasa, kebangsaan, jenis kelamin, warna kulit, etnis, dan lain sebagainya. Hak ini dapat berlaku dimanapun, kapan pun, dan kepada siapa pun. Hak asasi manusia merupakan sebuah konsep hukum yang normatif. Setiap individu berhak untuk mendapatkan apa yang memang sudah menjadi haknya tanpa pengecualian. Hak asasi manusia saling terikat, berhubungan dan saling bergantung. (UNHCR, 2016).

Hak asasi manusia secara universal dijamin oleh hukum, baik hukum nasional maupun hukum internasional yang dapat berupa perjanjian. Didalam hak asasi manusia ada yang namanya penggolongan tripologi kewajiban hak asasi manusia yang digolongkan menjadi dua, yaitu kewajiban positif dan kewajiban negatif. Kewajiban positif disini adalah menuntut suatu negara untuk mengambil tindakan dalam melindungi setiap individu di negaranya dari tindak pelanggaran hak asasi manusia. Kewajiban

negatif disini mengharuskan negara untuk tidak melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang diakui oleh perjanjian-perjanjian yang telah disepakati.

Konsepsi HAM dari perspektif liberalisme secara formal dapat dibaca dalam Deklarasi Kemerdekaan 13 Negara-negara Amerika 1776. Selanjutnya Lafayette, orang Prancis yang aktif dalam perang kemerdekaan Amerika mengembangkan lebih lanjut Deklarasi Amerika ke dalam *Declaration de l'Homme et du Citoyen* pada tahun 1789 di Paris.

Terdapat dua deklarasi yaitu Deklarasi Kemerdekaan Negara-negara Amerika dan *Declaration de l'Homme et du Citoyen* yang menyebutkan bahwa makhluk yang dilahirkan adalah individu yang bebas merdeka, setiap individu memiliki hak yang sama, bebas untuk berpendapat, bebas untuk melakukan apapun selama tidak merugikan orang lain, kedudukan yang sama dalam hal dan bidang apapun. Tidak boleh ada tindakan represif terhadap setiap individu selama masih ada didalam Undang-undang. (Cranston, 1983).

HAM menjadi dasar bagi pendukung komunitas LGBT. Salah satu hak mendasar yang harus dimiliki oleh setiap manusia adalah kebebasan untuk mencintai individu lain dan melakukan legalisasi hubungan percintaan mereka dalam lembaga sosial berupa pernikahan tanpa melihat jenis kelamin, suku, ras, agama, atau kelompok sosial yang melatarbelakangi keduanya (Tahmindjis, 2014: 121).

Presiden Barack Obama memberikan pernyataan bahwa LGBT merupakan bagian dari HAM, untuk merayakan martabat setiap manusia, dan untuk menggarisbawahi bahwa setiap manusia berhak untuk hidup yang bebas dari ketakutan, kekerasan, dan diskriminasi terlepas dari siapa mereka dan siapa yang mereka cintai. Pernyataan tersebut di sampaikan pada perayaan Hari Internasional Melawan Homofobia dan Transfobia (IDAHOT) yang dirayakan setiap tahun sejak 17 Mei 1990, tanggal dihapuskannya homoseksual dari kategori penyakit mental oleh Organisasi Kesehatan Dunia WHO (IDAHOT, 2015).

2. Faktor Berkembangnya LGBT di Indonesia

Jadi dapat disimpulkan bahwa beberapa faktor yang membuat LGBT dapat berkembang pesat di Indonesia, adalah :

Pertama

Ada beberapa kelompok, organisasi, atau gerakan internasional yang memang sengaja mendanai semua program LGBT agar dapat cepat berkembang menjadi isu internasional. Upaya ini dilatarbelakangi kelompok, organisasi, atau gerakan internasional yang bertujuan agar mereka diakui keberadaannya sebagai minoritas, mendapatkan hak-haknya dan dilindungi oleh negara di tempat mereka berada. (Kholis, 2016)

Jika diketahui bahwa para penganut mendapatkan perlakuan yang tidak wajar maka dunia internasional akan mengetahuinya. Mereka sadar bahwa isu LGBT ini tidak akan mudah untuk berkembang dan diterima baik di negara yang

orientasi keagamaanya kuat. Sehingga, kelompok-kelompok ini melalui NGO sengaja mengangkat LGBT ini keatas.

Kedua

Dengan pendanaan yang besar kelompok, organisasi dan gerakan internasional bertujuan untuk memperluas gerakan dan keberadaan para penganut LGBT agar mereka mendapatkan pengakuan atau legitimasi dari negara-negara ditempat mereka berada.

Di Indonesia sendiri sudah ada NGO LGBT, mereka memiliki peran yang cukup signifikan terhadap perkembangan LGBT di Indonesia.

Ketiga

Terinspirasi dan mencontoh Amerika Serikat dan negara-negara maju yang sudah melegalkan dan mengakui LGBT.

Keempat

Selanjutnya, LGBT dinilai berkembang karena *new life style* (gaya hidup baru) bagi kaum muda perkotaan yang menganggap LGBT sebagai simbol kemoderenan.

Kelima

Lemahnya pemahaman dan penghayatan agama kaum muda dan ketidakpekaan masyarakat terhadap lingkungannya. Sikap cuek dan tidak peduli terhadap apa yang terjadi.

B. Peran Organisasi Internasional Terhadap Perkembangan LGBT di Indonesia

1. RFSL (Swedish Federation for Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender Rights)

RFSL merupakan salah satu organisasi LGBT internasional yang bertugas untuk meningkatkan kehidupan para penganut LGBT di seluruh penjuru dunia, memberikan pengetahuan tentang fenomena LGBT di organisasi internasional, jaringan yang tersebar dan komunikasi dengan organisasi LGBT lainnya, dan membantu menyuarakan pandangan terhadap fenomena LGBT. (RFSL, 2015)

RFSL bekerjasama dengan organisasi internasional hak asasi manusia lainnya untuk mempersatukan suara dan memperkuat jaringan, seperti: OutRight Action International (NYC), ILGA (Geneva), COC Netherlands, ARC International (Canada/Geneva), juga bekerjasama dengan organisasi advokasi di ranah United Nation.

RFSL memiliki fokus pada berbagai kelompok internasional dengan sasaran lembaga internasional, termasuk PBB, Dewan Eropa dan Uni Eropa, dan jaringan organisasi internasional di kawasan selatan dan timur.

Melalui advokasi internasional RFSL, mereka ikut partisipasi dalam forum global yang aktif terlibat dalam berbagai proses seperti Komisi PBB tentang masalah status wanita dan masalah pembangunan berkelanjutan.

Aspek penting lainnya dari fokus RFSL adalah untuk memberikan informasi dan berbicara tentang seksualitas dan identitas gender dengan Kementerian Luar Negeri.

RFSL membangun kerjasama dengan Arus Pelangi dengan menawarkan dukungan hukum kepada para penganut LGBT, menginformasikan, dan memberikan pengetahuan tentang LGBT. Mereka juga bekerja untuk mereformasi politik Indonesia melalui lobi-lobi dan kampanye. (RFSL, 2015)

RFSL dan Arus Pelangi memiliki tujuan yaitu meningkatkan penerimaan orang-orang penganut LGBT di Indonesia dan memberikan hak-hak para penganut LGBT. Mereka menyelenggarakan pelatihan dan membuat karya tentang isu-isu LGBT dan hak asasi manusia, serta pertemuan bagi masyarakat untuk memerangi stigma dan membangun ruang yang aman bagi para penganut LGBT.

Proyek kerjasama ini juga sebagai pengembangan organisasi LGBT yang ada di Indonesia. Arus Pelangi merupakan salah satu organisasi penting di Asia Tenggara terkait masalah LGBT dan hak asasi manusia. (RFSL, 2015)

2. OutRight Action International

OutRight Action International dibentuk pada tahun 1990 sebagai Komisi Internasional Hak Asasi Manusia bagi kelompok Gay dan Lesbian, bekerja sama dengan kelompok LGBTIQ di belahan selatan dan memiliki kantor di enam negara dengan fokus membantu mengidentifikasi solusi dan mendorong kebijakan

dengan perubahan yang lebih baik. Bermarkas pusat di New York, Amerika Serikat, OutRight adalah satu-satunya organisasi global khusus LGBTIQ dengan kehadiran permanen di markas PBB di New York yang mengadvokasi kemajuan hak asasi manusia bagi kelompok LGBTIQ.

OutRight Action International secara intens memonitor serta mendokumentasikan pelanggaran-pelanggaran hak-hak manusia yang terjadi di setiap negara. Mereka melatih para mitra jaringan yang tersebar diberbagai negara untuk mengekspos pelanggaran serta mengadvokasi.

IGLHRC bekerja untuk membangun kebebasan berbicara, berekspresi, berkumpul, dan berserikat bagi organisasi dan para penganut LGBT. Banyak negara-negara yang belum menjalankan ini dan masih dikaitkan dengan hukuman yang berat. IGLHRC juga membangun dan memperkuat aliansi dengan organisasi-organisasi lainnya. (International, 2008)

Di Indonesia melalui para aktivisnya berkumpul untuk menunjukkan kepada masyarakat tentang keragaman para penganut LGBT, memberikan arahan dan pengetahuan akan hak-hak yang juga dimiliki oleh para penganut LGBT. Mempromosikan penerimaan keragaman seksual dan gender di semua kalangan masyarakat.

Pada peringatan Hari Internasional Melawan Homofobia (IDAHO) yang diadakan serentak di beberapa kota, mereka memilih tema “Homophobia: The Unfinished Story”. Setiap kota

memiliki kegiatan berbeda-beda dalam mengisis kegiatan ini. Ada yang memutar film tentang LGBT, talk show radio, pameran seni, dan aksi jalanan seperti konvoi dan pawai, serta ada juga yang melakukan demonstrasi dengan membagikan selebaran dan bunga mawar kepada orang yang lewat disekitar acara. (International, 2008)

Ada juga diskusi tentang oreintasi seksual, heteronormativitas, kejahatan rasial, dan Prinsip Yogyakarta. Dengan kerjasama dengan organisasi LGBT di Indonesia mereka percaya bahwa dengan berkomunikasi dengan masyarakat merupakan cara terbaik untuk membantu dan membangun pemahaman, serta persahabatan anatra para penganut LGBT dengan masyarakat.

3. CEDAW (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women)

CEDAW merupakan institusi standar internasional yang dipelopori oleh PBB pada tahun 1979 dan mulai berlaku pada tanggal 3 Desember 1981. Pada tanggal 18 Maret 2005 terdapat 180 negara yang ikut berpartisipasi didalamnya. CEDAW menetapkan secara universal persamaan hak-hak pria dan wanita disemua bidang ekonomi, politik, sipil, dan sosial budaya.

CEDAW berperan dalam mempertimbangkan laporan periodik yang disampaikan oleh negara-negara peserta konvensi mengenai tindakan dan langkah legislatif, yudikatif, administratif,

dan tindakan-tindakan lainnya yang dilaksanakan dengan ketentuan konvensi. (Author, 2015)

Laporan yang diterima akan ditindaklanjuti dan dikaji secara bersama dengan pihak-pihak yang berhubungan dengan kasus tersebut. Kasus-kasus yang banyak terjadi di Indonesia seperti tindak kekerasan secara verbal dan fisik terhadap wanita hamil, kasus sterilisasi terhadap perempuan, diskriminasi terhadap perempuan, perkosaan dalam perkawinan, poligami, lemahnya implementasi Undang-undang kekerasan dalam rumah tangga, pelanggaran oleh pihak yang berwenang, pelecehan oleh agen perekrut pekerja rumah tangga, diskriminasi terhadap orang yang terjangkit HIV dll.

Kekerasan dan diskriminasi yang diterima terhadap lesbian, wanita biseksual, dan wanita transgender harus segera diatasi. Penyebaran intoleransi oleh fundamentalis agama telah mendorong CEDAW bersama dengan gerakan perempuan Indonesia. Para fundamentalis mengatakan bahwa ketika kita mendorong dan mengangkat hak-hak wanita maka kita akan disamakan dengan mendorong untuk melegalkan pernikahan sejenis.

4. APCOM (Asia Pacific Coalition on Male Health)

APCOM yang didirikan pada tahun 2007 adalah koalisi anggota, pemerintah, mitra PBB, organisasi nirlaba, dan komunitas dari Asia dan Pasifik. APCOM mewakili beragam kepentingan yang bekerja bersama untuk mengadvokasi,

menyoroti dan memprioritaskan masalah HIV yang memengaruhi kehidupan laki-laki yang berhubungan seks dengan laki-laki (LSL) * dan waria, termasuk hak, kesehatan, dan kesejahteraan.

Tujuan APCOM adalah:

Meningkatkan kesehatan seksual pria melalui peningkatan investasi, cakupan, dan kualitas layanan kesehatan seksual untuk komunitas APCOM:

1. Advokasi untuk layanan kesehatan seksual
2. Advokasi untuk lingkungan yang memungkinkan
3. Kumpulkan, hasilkan & bagikan informasi strategis
4. Membangun kader advokat di semua tingkatan

Dengan memberikan kebijakan dan advokasi kepada pemerintah dan para pemimpin opini, kami menghasilkan perubahan yang positif dan bertahan lama.

“Laki-laki yang berhubungan seks dengan laki-laki” (LSL) adalah istilah kesehatan masyarakat inklusif yang digunakan untuk mendefinisikan perilaku seksual laki-laki yang melakukan hubungan seks dengan laki-laki lain, tanpa memandang identitas gender, motivasi untuk melakukan hubungan seks atau identifikasi dengan komunitas tertentu atau tanpa komunitas ' Kata-kata 'pria' dan 'seks' ditafsirkan secara berbeda dalam beragam budaya dan masyarakat serta oleh individu yang terlibat. Sebagai hasilnya, istilah MSM mencakup beragam pengaturan dan konteks di mana jenis kelamin laki-laki terjadi.” (APCOM, 2018)

Peran APCOM

APCOM melakukan peran penting sebagai penghubung masyarakat. APCOM meninjau dan melacak tingkat dimasukkannya masalah LSL dan HIV dalam rencana AIDS nasional untuk berbagai negara. Selanjutnya, kami memantau pelanggaran hak MSM.

APCOM bekerjasama dengan jaringan dan organisasi komunitas LSL dan HIV dengan menawarkan dukungan dan bimbingan, dan keahlian teknis. APCOM juga memelihara dan membantu menumbuhkan jaringan yang mendukung.

Menganjurkan penelitian kualitatif dan studi ekstensif, yang membantu pembuat kebijakan dan penyedia layanan dalam pekerjaan mereka. Sebagai komunitas yang unggul, APCOM memberikan berbagi data dan wawasan untuk membangun kapasitas, pengetahuan, dan pengakuan.

APCOM menyatukan semua itu di pusat sumber daya online kami yang disebut “Sumber Jaringan.” Di sana dapat mencari dan menemukan banyak data dan informasi yang dapat dicari terkait dengan HIV, LSL, waria dan masalah terkait.

Pada intinya, APCOM memiliki misi untuk mengubah sikap dan menyadarkan masyarakat terhadap kebutuhan komunitas yang beragam dan teteap terus bersemangat. Bersama-sama, saling berbagi pengetahuan dan kisah nyata yang mendukung dan mempromosikan orientasi seksual dan hak identitas gender LSL dan waria. (APCOM, 2018)

APCOM berfokus untuk menciptakan dunia di mana LSL dan waria menjalani kehidupan sepenuhnya, bebas dari stigma dan diskriminasi, dunia di mana setiap orang diperlakukan sama. Kami percaya dalam berbagi pengetahuan dan pengalaman sehingga hasilnya lebih kuat dan dampaknya lebih besar. Berkomitmen dan bersemangat, kami mengaitkan pekerjaan kami dalam pemahaman dan fakta. Yang terpenting, kami percaya pada keadilan, martabat, dan keadilan sosial.

Target APCOM adalah memfasilitasi dialog dan pembelajaran yang akan memungkinkan lebih banyak investasi dan strategi yang efektif untuk menangani kesehatan seksual pria yang terkait, khususnya, dengan HIV. Ini juga memberikan kesempatan untuk menginformasikan dan mengembangkan inisiatif advokasi strategis dengan membahas kebijakan-kebijakan utama yang terkait dengan masalah-masalah ini. Konsultasi berakhir dengan peserta yang menyerukan pembentukan aliansi regional kelompok masyarakat sipil, organisasi HIV dan AIDS, LSL dan jaringan transgender, bersama dengan donor internasional, lembaga pembangunan dan pemerintah. Mandatnya jelas: sangat mengadvokasi kegiatan yang meningkatkan investasi untuk peningkatan cepat layanan pencegahan, perawatan dan dukungan HIV untuk populasi LSL di seluruh wilayah.

Dengan dana awal dan dukungan dari Hivos dan Tim Dukungan Regional UNAIDS Asia dan Pasifik dan di bawah pengaturan fiskal dengan NFI (Naz Foundation International),

aliansi tersebut dinamai Koalisi Asia Pasifik untuk Kesehatan Seksual Pria (APCOM). APCOM mulai beroperasi pada pertemuan pertama Dewan Pemerintahan Sementara Interim pada 25 Juli 2007.

5. CSBR (*The Coalition for Sexual & Bodily Rights in Muslim Societies*)

CSBR adalah organisasi solidaritas internasional pemenang penghargaan yang mendukung integrasi pendekatan holistik terhadap hak-hak seksual dan tubuh sebagai hak asasi manusia di seluruh masyarakat Muslim melalui pembangunan pengetahuan feminis, pertemuan strategis, dan peningkatan kapasitas aktivis.

CSBR didirikan berdasarkan prinsip dasar bahwa semua orang, tanpa memandang jenis kelamin, kewarganegaraan, kelas, usia, kemampuan mental dan fisik, agama, status perkawinan, identitas etnis, orientasi seksual, dan karakteristik seksnya, memiliki hak untuk integritas tubuh dan seksual. dan otonomi dan hak untuk secara bebas memutuskan semua hal yang menyangkut seksualitas dan kesuburan mereka. (CSBR, 2011)

Dengan anggota dari Aljazair, Bangladesh, Mesir, Indonesia, Yordania, Kirgistan, Lebanon, Malaysia, Maroko, Pakistan, Palestina, Filipina, Sudan, Tunisia, Turki dan Yaman, CSBR bertujuan untuk memajukan pendekatan holistik terhadap seksualitas dan hak-hak seksual di negara anggota melalui pembangunan pengetahuan feminis (penelitian, publikasi,

kampanye & advokasi), pertemuan strategis dan peningkatan kapasitas aktivis.

Dari pendiriannya hingga 2011, kantor koordinasi CSBR berlokasi di dalam Hak Asasi Manusia Wanita-*New Ways*, sebuah organisasi terkemuka di Turki. Pada Mei 2011, setelah satu dekade koordinasi yang sangat sukses, Majelis Umum memutuskan sudah waktunya untuk perubahan untuk membawa peluang baru bagi kerja koalisi.

Pada 2011, Nasawiya, sebuah kolektif feminis yang berbasis di Beirut, Lebanon, terpilih sebagai kantor koordinasi baru dengan masa jabatan tiga tahun. Pemindahan kepemimpinan kepada generasi muda pemimpin feminis di kawasan MENA membantu mengembangkan penjangkauan CSBR dan dukungan untuk advokasi yang dipimpin kaum muda di ruang-ruang internasional, membangun jembatan penting lintas generasi untuk mendukung dan mempertahankan pembangunan gerakan kami.

Pada 2015, kantor koordinasi pindah untuk masa jabatan tiga tahun barunya ke GAYa Nusantara, di Surabaya, Indonesia. GAYa Nusantara adalah salah satu organisasi LGBT tertua di Indonesia, dan bersemangat untuk melanjutkan pekerjaan CSBR dalam menciptakan & memperdalam wacana / ruang progresif untuk memajukan hak-hak kesehatan seksual, tubuh dan reproduksi.

Kantor Koordinasi beroperasi dengan jangka waktu tiga tahun. CO disetujui oleh konsensus Keanggotaan melalui Majelis Umum kami.

Pekerjaan Kantor Koordinasi didukung oleh Komite Penasihat CSBR, yang terdiri dari 8 perwakilan terpilih dari Organisasi Anggota CSBR yang dipilih melalui konsensus Majelis Umum.

Dukungan Operasi

Selama bertahun-tahun, karya CSBR dengan murah hati didukung oleh yayasan, filantropi swasta dan individu yang berkomitmen untuk memajukan hak-hak seksual & tubuh sebagai hak asasi manusia. Kami berterima kasih kepada *Global Fund for Women, Sigrid Rausing Trust, COC Nederland, Lush Cosmetics, Gruber Foundation, Ford Foundation*, semua individu yang telah menyumbang dari kantong; dan jam sukarela yang tak terhitung banyaknya yang telah mendukung pekerjaan kolektif kami dari para advokat di seluruh dunia.

Dengan 33 anggota organisasi di 16 negara di MENA, SSEA, dan Asia Tengah, CSBR bertindak sebagai pusat sumber daya untuk memperkuat kapasitas dan meningkatkan solidaritas lintas kawasan, tema, dan daerah pemilihan, sehingga gerakan CSBR berhasil mengakses dan mengubah struktur kekuasaan dan proses pengambilan keputusan untuk memastikan otonomi seksual & reproduksi, integritas tubuh, dan keadilan gender.

Di luar keanggotaan, CSBR telah mendukung & bekerja dengan lebih dari 150 organisasi di 35 negara selama 16 tahun terakhir untuk memperkuat pengorganisasian, kampanye, jejaring dan advokasi hak asasi manusia mereka, dari tingkat akar rumput hingga forum kebijakan internasional (mis. CSW, Dewan HAM PBB), Badan Perjanjian PBB, ICPD).

Hingga saat ini, CSBR tetap menjadi satu-satunya jaringan internasional selatan global yang menghubungkan para aktivis yang bekerja secara holistik pada seksualitas & badan dalam konteks Muslim di seluruh MENA, SSEA, dan Asia Tengah.

CSBR memiliki karakter multi-disiplin dan terdiri dari beragam organisasi non-pemerintah, lembaga akademik, kolektif, dan individu, yang terlibat dalam pekerjaan advokasi nasional, regional dan internasional menuju:

1. Pemberdayaan perempuan dan anak perempuan di semua tingkatan masyarakat
2. Kesehatan dan hak seksual dan reproduksi untuk semua
3. Hak dan non-diskriminasi berdasarkan identitas gender, ekspresi gender, orientasi seksual, dan karakteristik seksual
4. Mengakhiri semua bentuk kekerasan berbasis gender, termasuk pernikahan dini dan paksa
5. Pendidikan seksualitas berbasis hak yang komprehensif
6. Kebebasan berekspresi dan kebebasan berkumpul

7. Kebebasan beragama dan berkeyakinan, termasuk hak-hak agama dan etnis minoritas
8. Kepemimpinan politik perempuan, hak ekonomi perempuan
9. De-militerisasi, perdamaian dan keamanan

Visi CSBR

CSBR didirikan pada prinsip dasar bahwa semua orang, terlepas dari jenis kelamin, kewarganegaraan, kelas, usia, kemampuan mental dan fisik, agama, status perkawinan, identitas etnis, orientasi seksual, dan karakteristik seks, memiliki hak untuk integritas tubuh dan seksual. dan otonomi, dan hak untuk secara bebas memutuskan semua hal yang menyangkut seksualitas dan kesuburan mereka.

CSBR ingin melihat pengakuan, perlindungan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan mendasar terkait dengan hak-hak seksual dan tubuh dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan sipil - atau bidang lainnya, untuk semua orang.

Misi CSBR

CSBR berkomitmen untuk memajukan pendekatan holistik dan afirmatif terhadap hak-hak seksual dan tubuh sebagai hak asasi manusia di seluruh masyarakat Muslim. Kami bertujuan untuk bertindak sebagai pusat sumber daya, memperkuat kapasitas, dan meningkatkan solidaritas lintas wilayah, tema dan daerah pemilihan, sehingga gerakan kami berhasil mengakses dan

mengubah struktur kekuasaan dan proses pengambilan keputusan untuk memastikan otonomi seksual & reproduksi, integritas tubuh, dan keadilan.

Strategi CSBR

Dengan organisasi anggota dari Aljazair, Bangladesh, Mesir, Indonesia, Yordania, Lebanon, Malaysia, Maroko, Pakistan, Palestina, Filipina, Kyrgyzstan, Sudan, Tunisia, Turki dan Yaman, CSBR bertujuan untuk memajukan pendekatan holistik terhadap hak-hak seksual dan tubuh. di negara-negara anggota melalui advokasi, publikasi, pelatihan, penelitian dan kampanye.

Sebagai jaringan solidaritas internasional, realitas dan pengalaman Anggota CSBR menginformasikan program kolektif kami, dan memastikan kami tetap fleksibel dan responsif terhadap perkembangan yang berdampak pada hak-hak seksual dan tubuh di seluruh konteks. Bersama-sama kita menciptakan perubahan dan mengatasi tantangan dengan:

Berbagi sumber daya dan menghasilkan pengetahuan baru dari perspektif holistik tentang seksualitas dan keadilan gender. Mengorganisir dan menciptakan ruang progresif bagi para pembela hak asasi manusia untuk menyusun strategi realisasi hak-hak seksual dan tubuh di seluruh masyarakat Muslim, dari akar rumput ke tingkat nasional dan internasional.

Mengkoordinasikan pelatihan dan lokakarya internasional tentang hak-hak seksual dan tubuh dalam masyarakat Muslim,

termasuk metode untuk advokasi, kampanye, dan penelitian tindakan.

Advokasi untuk reformasi hukum ke arah pengamanan hak-hak kesehatan seksual, tubuh dan reproduksi, termasuk diakhirinya kekerasan berbasis gender dalam segala bentuk.

Berpartisipasi dan berkolaborasi dengan jaringan hak asasi manusia perempuan dan sekutu untuk memantau dan menginformasikan kebijakan yang berdampak pada hak-hak seksual dan tubuh di tingkat internasional. (CSBR, 2011)

Mengambil tindakan atas nama individu atau kelompok individu yang hak seksual dan tubuhnya dilanggar, atau untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap mereka yang berisiko, melalui peringatan dan pernyataan tindakan kami.

Nilai-Nilai Inti CSBR

1. Hak-hak seksual dan tubuh adalah hak asasi manusia universal yang didasarkan pada kebebasan yang melekat, martabat dan kesetaraan semua manusia.
2. Hak-hak seksual dan tubuh adalah pusat dari realisasi hak asasi perempuan dan kesetaraan gender.
3. Kemajuan hak-hak ini sangat penting untuk kemajuan demokrasi.
4. Adalah tugas dan tanggung jawab semua pemerintah untuk mengembangkan, mengadopsi dan menerapkan undang-undang dan langkah-langkah lain untuk menghilangkan semua praktik tradisional atau adat yang

berbahaya yang membatasi atau melanggar hak asasi perempuan, seperti mutilasi alat kelamin wanita, kejahatan yang dilakukan atas nama kehormatan atau dalam nama gairah, penculikan dan penjualan anak-anak dan perempuan, pernikahan dini dan paksa, kekerasan dan kematian terkait mahar, serangan asam, pembatasan hak untuk mobilitas dan pernikahan sementara.

5. Adalah tugas dan tanggung jawab semua pemerintah untuk mengembangkan, mengadopsi dan menerapkan undang-undang dan langkah-langkah lain untuk melindungi perempuan dan anak perempuan dari semua bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual, seperti pemerkosaan, perkosaan dalam pernikahan, pelecehan seksual, eksploitasi seksual dan perdagangan perempuan dan perempuan dan mencabut semua undang-undang yang mengarah pada revictimization perempuan dan anak perempuan yang telah mengalami kekerasan seksual.
6. Seksualitas dan tubuh perempuan adalah milik mereka sendiri. Prinsip bahwa undang-undang harus pertama-tama dan terutama melindungi hak dan kebebasan individu daripada ketertiban umum dan etika umum harus tercermin dalam semua proses perubahan hukum. Semua undang-undang dan kebijakan yang melegitimasi praktik adat yang menempatkan tubuh dan seksualitas perempuan

di pembuangan laki-laki, keluarga dan masyarakat harus dicabut.

7. Semua individu memiliki hak yang sama untuk menikmati kehidupan seksual sesuai dengan nilai-nilai mereka. Ini tidak hanya mencakup hak untuk menentukan perilaku seksual seseorang, tetapi juga hak untuk kesenangan dan keinginan seksual.
8. Semua individu memiliki hak untuk bergaul secara bebas. Ini termasuk hak untuk memutuskan secara bebas apakah akan aktif secara seksual atau tidak, membuat keputusan bebas apakah akan menikah atau tidak, hak untuk bercerai, dan hak untuk orientasi seksual.
9. Semua individu, termasuk remaja, memiliki hak atas akses yang sama ke standar tertinggi yang dapat dicapai untuk perawatan kesehatan seksual dan reproduksi yang berkualitas dan layanan berkualitas, serta informasi kesehatan seksual dan reproduksi yang memadai dan terjangkau serta pendidikan seksualitas komprehensif.
10. Wanita dan remaja memiliki hak untuk secara bebas memutuskan hal-hal yang berkaitan dengan kesuburan mereka dan untuk mengakses metode yang aman, efektif dan terjangkau untuk mengatur kehidupan reproduksi mereka.

C. Peran Organisasi Nasional Terhadap Perkembangan LGBT di Indonesia

1. Arus Pelangi

Arus Pelangi merupakan organisasi LGBT di Indonesia yang dibentuk pada 15 Januari 2016 di Jakarta. Arus pelangi didirikan karena adanya desakan dari kelompok-kelompok dan komunitas-komunitas LGBT untuk membentuk suatu organisasi yang lebih besar dan aktif dalam terus mengupayakan perjuangan hak-hak para penganut LGBT di Indonesia.

Arus pelangi memiliki visi dan misi. Visinya yaitu untuk terwujudnya tatanan masyarakat antara satu sama lain yang berlandaskan kepada perilaku, sikap, hak-hak asasi manusia, dan kesetaraan antar individu. Misi dari arus pelangi itu sendiri adalah menjadi organisasi yang berfungsi sebagai federasi dalam menyatukan aktivis-aktivis yang membela hak-hak para penganut LGBT. Misi-misi tersebut berupa upaya untuk membangun pandangan, kesadaran, dan pola berfikir masyarakat Indonesia terkait dengan fenomena LGBT, berperan aktif dalam proses pemberdayaan masyarakat agar masyarakat Indonesia bisa menerima para penganut LGBT. Yang terakhir arus pelangi memiliki misi untuk mendorong reformasi kebijakan publik dalam melindungi hak-hak para penganut LGBT.

Arus pelangi melakukan program-programnya dengan berlandaskan tentu saja Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia 1945, dan deklarasi-deklarasi internasional, seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), Perjanjian Internasional (Kovenan), Deklarasi Montreal, *Yogyakarta Principles*, *International Conventon Economic, Social, and Cultural Rights* (ICESCR), *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Againts Women* (CEDAW).

Arus pelangi merupakan organisasi yang menolak segala bentuk diskriminasi terhadap para penganut LGBT dan masyarakat Indonesia yang tertindas tanpa memandang perbedaan, arus pelangi juga tidak terikat oleh siapapun. Organisasi ini sangat menjunjung tinggi kesetaraan bagi para penganut LGBT dengan memperjuangkan hak mereka baik secara hukum, kesehatan, kependudukan, politik, ekonomi, sosial dan budaya. Arus pelangi memiliki tujuan untuk memperjuangkan perlindungan dan pemenuhan hak-hak para penganut LGBT. Arus pelangi akan selalu menuntut keadilan bilamana terjadi tindakan yang mengkriminalisasi para penganut LGBT.

Arus pelangi melakukan advokasi kebijakan dalam terwujudnya kebijakan-kebijakan yang adil bagi para penganut LGBT yang merupakan bagian dari masyarakat Indonesia tanpa memandang status gendernya. Advokasi yang dilakukan arus pelangi dari tingkat lokal, nasional, regional, hingga internasional tentu dengan mekanisme hukum dan hak asasi manusia yang ada. Arus pelangi memiliki ikatan dengan organisasi lainnya,

membuat suatu jaringan dengan organisasi-organisasi yang memiliki tujuan yang sama. Arus pelangi juga melakukan edukasi secara langsung dan tidak langsung ke masyarakat Indonesia mengenai fenomena LGBT dan SOGIE.

Sebuah penilaian yang dilakukan Arus Pelangi, sebuah organisasi LGBT terkemuka di Indonesia, menunjukkan bahwa diskriminasi serta kekerasan berbasis gender, khususnya terhadap kelompok LGBTIQ, kian merajalela dan berdampak pada banyak aspek kehidupan kelompok LGBTIQ. Arus Pelangi mencatat bahwa pemahaman patriarkat yang bias terhadap budaya dan agama, diperkuat oleh diskursus yang sangat dipengaruhi oleh kelompok religius konservatif, mempengaruhi perancangan dan kodifikasi undang-undang nasional serta peraturan daerah yang diskriminatif. Laporan tahunan Komnas Perempuan turut pula menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan di Indonesia makin merebak dan peraturan yang ada saat ini berpengaruh negatif terhadap hak perempuan.

2. GAYa Nusantara

GAYa Nusantara merupakan organisasi gay yang didirikan pada 1 Agustus 1987 oleh Dede Oetomo. Didaulat sebagai pelopor organisasi *gay* di Indonesia. Organisasi yang tidak tertutup akan orientasi seksual mereka sebagai *gay*, mereka selalu terbuka soal jati diri mereka, organisasi ini memiliki beragam latar belakang. Organisasi GAYa Nusantara merupakan

perkumpulan dari kelompok-kelompok yang sama-sama memperjuangkan kepedulian akan hak-hak para penganut LGBT.

Paa tanggal 27 Juni tahun 2012 GAYa Nusantara berubah menjadi Yayasan GAYa Nusantara, namun visi, misi, dan tujuan mereka tetap sama.

Seperti GAYa Nusantara yang merupakan anggota dari beberapa organisasi, seperti: *Coalition for Sexual and Bodily Rights in Muslim Society (CSBR)*, *International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association (ILGA)*, *Asia Pacific Coalition on Male Health (APCOM)*, Arus Pelangi, Gaya Warna Lentera Indonesia (GWL-INA). Jaringan seperti: *Human Rights Watch*, *International AIDS Candlelight Memorial*, *The Global Fund*, *International Gay & Lesbian, Human Rights Commission (IGLHRC)*, *The Global Alliance for LGBT Education (GALE)*, AP Rainbow, *Talking About Reproductive & Sexual Health Issue (TARSHI)*, Yogyakarta Principles, Proyek Cinta, Ashoka Indonesia, SexualityStudies.net, Q! Film Festival, *Stop AIDS Now*, Teman-Teman dan *Ford Foundation Hivos* sebagai donatur. (www.gayanusantara.or.id, 2009)

Visi GAYa Nusantara

Terciptanya suatu Indonesia yang menghargai, menjamin dan memenuhi hak asasi manusia dimana orang dapat hidup dalam kesetaraan, kemerdekaan dan keanekaragaman hal-hal yang berkaitan dengan tubuh, identitas dan ekspresi gender dan orientasi seksual.

Misi GAYa Nusantara

Melakukan penelitian, publikasi dan pendidikan dalam HAM, seks, gender dan seksualitas, kesehatan dan kesejahteraan seksual. Melakukan advokasi dalam HAM, seks, gender dan seksualitas, kesehatan dan kesejahteraan seksual. Menyediakan pelayanan dan menghimpun informasi seputar HAM, seks, gender dan seksualitas, kesehatan dan kesejahteraan seksual. Memelopori dan mendorong gerakan LGBTI.

Nilai-nilai Dasar

Kerelawanan: bekerja tanpa pamrih yang mengutamakan kepentingan dan tujuan organisasi sesuai visi dan misi.

Demokrasi: pengambilan keputusan yang terbuka, partisipatif dengan kemampuan menerima perbedaan dan kesetaraan. **Anti kekerasan:** lebih mengutamakan dialog untuk mencapai kesepakatan dan berupaya sekuat mungkin untuk menghindari kekerasan secara fisik, psikis, sosial dan budaya sebagai bagian dari upaya penegakan HAM dan memerangi ketidakadilan.

Independensi: kebebasan untuk menentukan arah dan tujuan organisasi, tanpa dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan pihak lain.

Keterbukaan: konsisten dan jujur dalam memberikan fakta dan informasi yang sesungguhnya sejauh untuk kepentingan dan tujuan organisasi serta visi dan misi.

3. GWL-INA (Gaya Warna Lentera Indonesia)

Organisasi GWL-INA dibentuk pada 4 Februari tahun 2007 di Surabaya. Organisasi ini merangkul penganut *gay*, waria, dan laki-laki yang berhungan seks dengan laki-laki lainnya yang tersebar di Indonesia. Didalam perkembangan organisasi GWL-INA telah melalui masa-masa yang sangat sulit, kegiatan dan program-program yang dijalankan dalam dua tahun pertama dari organisasi ini berdiri hanya dilakukan dengan komunikasi dan koordinasi melalui email.

Hingga akhirnya berselang dua tahun kemudian, tepatnya pada tahun 2009 GWL-INA dapat melakukan komunikasi dengan sekretariat GWL-INA di Jakarta. Koordinator organisasi ini masih sangat terbatas, mereka hanya mengandalkan relawan yang tergabung.

Berbagai macam dukungan baik secara materi dan teknis diterima GW-INA. Bantuan berasal dari GAYa Nusantara, Burnet Indonesia, dan *Australia Federation of AIDS Organizations Inc* (AFAO). Dari segi kesehatan GWL-INA didukung oleh *Family Health International* dan *Health Policy Initiative*. AFAO membantu dalam proses advokasi, pendanaan, dan membantu untuk pembentuka Pokja GWL-INA. Pokja GWL-INA sudah mendapatkan pengakuan resmi dari Komisi Penanggulangan Aids Nasional (KPAN).

Bantuan dana yang diberikan AFAO membuat GWL-INA mampu menyelenggarakan pertemuan di Kota Batam, kemudian

Makassar, dan terakhir Surabaya. Pertemuan ini membahas koordinasi antar organisasi dan jaringan LGBT dengan hasil rekomendasi penting untuk melaksanakan pertemuan berskala nasional, mengesahkan organisasi GWL-INA secara hukum dan membentuk badan koordinasi untuk memperlancar kinerja dan program-program GWL-INA.

Program-program yang dikerjakan oleh GWL-INA dilakukan oleh para sekretariat nasional dari GWL-INA, yang diantaranya adalah: Selalu memperkuat jaringan organisasi GWL-INA dan sekretariat nasional GWL-INA, meningkatkan koordinasi dengan para anggota organisasi, meningkatkan hubungan dan komunikasi dengan pihak pemangku kebijakan dan lembaga lainnya ditingkat nasional, dan menggelar kegiatan pertemuan-pertemuan dengan pihak terkait agar tetap selalu bisa terhubung dan diskusi mengenai fenomena LGBT ini.

Sekretariat nasional GWL-INA juga terlibat secara langsung pada persiapan ICAAP IX yang diselenggarakan di Bali pada bulan Agustus 2009. Sekretariat nasional GWL-INA menjadi wakil dari organisasi untuk hadir dan berpartisipasi. Dengan adanya pertemuan ini GWL-INA menjadi semakin dikenal keberadaannya dan GWL-INA berharap dapat melebarkan jaringan ini ke kancah regional Asia dan Pasifik.

Organisasi GWL-INA memiliki cita-cita komunitas dan individu *gay*, waria dan LSL lain yang mampu melakukan pencegahan, perawatan, dukungan dan pengobatan terhadap

infeksi menular seksual (IMS) dan HIV dan AIDS dengan pendekatan kesehatan dan kesejahteraan seksual dan reproduksi serta hak asasi manusia.

GWL-INA juga memiliki misi yang hampir sama dengan organisasi lainnya, seperti:

1. Memperkuat dan memobilisasi organisasi dan komunitas GWL sehingga dapat melaksanakan program pencegahan, perawatan, dukungan serta pengobatan terhadap IMS dan HIV dan AIDS dalam kerangka kesehatan, kesejahteraan serta hak seksual dan reproduksi.
2. Membangun, mengembangkan dan memelihara komunikasi dan kerja sama yang baik di antara organisasi dan komunitas GWL maupun dengan lembaga lainnya yang berkepentingan untuk mencapai terpenuhinya kesehatan, kesejahteraan serta hak seksual dan reproduksi GWL.
3. Mengkoordinasi kerja advokasi menuju tercapainya kesehatan dan kesejahteraan seksual dan reproduksi termasuk IMS dan HIV dan AIDS yang optimal pada komunitas GWL.

D. Peran UNAIDS Terhadap Isu LGBT

UNAIDS memimpin upaya global untuk mengakhiri AIDS sebagai ancaman kesehatan masyarakat pada tahun 2030 sebagai bagian dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Sejak kasus pertama HIV dilaporkan lebih dari 35 tahun yang lalu, 78 juta orang telah terinfeksi HIV dan 35 juta

meninggal karena penyakit terkait AIDS. Sejak mulai beroperasi pada tahun 1996, UNAIDS telah memimpin dan mengilhami kepemimpinan, inovasi, dan kemitraan global, regional, nasional dan lokal untuk akhirnya menyerahkan HIV ke dalam sejarah.

UNAIDS adalah pemecah masalah. Ini menempatkan orang-orang yang hidup dengan HIV dan orang-orang yang terkena virus di meja pengambilan keputusan dan di pusat perancangan, penyampaian dan pemantauan respon AIDS. Ini memetakan jalur bagi negara dan masyarakat untuk mencapai Jalur Cepat untuk mengakhiri AIDS dan merupakan advokat yang berani untuk mengatasi hambatan hukum dan kebijakan terhadap respons AIDS.

UNAIDS memberikan arahan strategis, advokasi, koordinasi dan dukungan teknis yang diperlukan untuk mengatalisasi dan menghubungkan kepemimpinan dari pemerintah, sektor swasta dan masyarakat untuk memberikan layanan HIV yang menyelamatkan jiwa. Tanpa UNAIDS, tidak akan ada visi strategis untuk respon AIDS.

UNAIDS menghasilkan informasi dan analisis strategis yang meningkatkan pemahaman tentang keadaan epidemi AIDS dan kemajuan yang dibuat pada tingkat lokal, nasional, regional dan global. Ini memimpin pengumpulan data paling luas di dunia tentang epidemiologi HIV, cakupan program dan keuangan dan menerbitkan informasi yang paling otoritatif dan terkini tentang epidemi HIV - penting untuk respon AIDS yang efektif. UNAIDS

menghasilkan data untuk dampak - tidak ada laporan besar, pidato atau inisiatif kebijakan tentang HIV telah diluncurkan atau dibuat tanpa merujuk pada data yang dikumpulkan dan dirilis oleh UNAIDS.

UNAIDS adalah model untuk reformasi PBB dan merupakan satu-satunya Program Bersama yang disponsori dalam sistem PBB. Ini mengacu pada pengalaman dan keahlian 11 *Cosponsors* sistem Perserikatan Bangsa-Bangsa dan merupakan satu-satunya entitas Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan masyarakat sipil yang terwakili dalam badan pemerintahannya.

UNAIDS telah membantu memposisikan, membentuk, dan meningkatkan respons terhadap HIV, tidak seperti organisasi lain, mendorong dialog dan membawa komunitas yang tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Tanpa UNAIDS, hak asasi orang yang hidup dengan HIV akan tertahan dan suara masyarakat sipil akan terdengar jauh lebih jarang.

UNAIDS telah mengubah kebijakan. UNAIDS telah membentuk kebijakan publik tentang HIV di tingkat global, regional dan nasional. Ini telah memobilisasi investasi untuk kebijakan nasional yang sehat menggunakan bukti, pengalaman dan advokasi politik, membangun kesehatan dan sistem masyarakat, membentuk kerangka kerja hukum dan membentuk opini publik untuk menciptakan masyarakat yang sehat dan tangguh.

Sekretariat UNAIDS memiliki kantor di 70 negara, dengan 70% stafnya berbasis di lapangan, dan memiliki anggaran US \$ 140 juta untuk 2018. Anggaran untuk Program Bersama untuk 2018 adalah US \$ 242 juta.

Pada tahun 2016, Indonesia memiliki 48.000 (43.000 - 52.000) infeksi HIV baru dan 38.000 (34.000 - 43.000) kematian terkait AIDS. Ada 620.000 (530.000 - 730.000) orang yang hidup dengan HIV pada tahun 2016, di antaranya 13% (11% - 15%) mengakses terapi antiretroviral. Di antara wanita hamil yang hidup dengan HIV, 14% (12% - 16%) mengakses pengobatan atau profilaksis untuk mencegah penularan HIV ke anak-anak mereka. Diperkirakan 3.200 (2500 - 4000) anak-anak baru terinfeksi HIV karena penularan dari ibu ke anak.

Populasi kunci yang paling terdampak oleh HIV di Indonesia adalah:

1. Pekerja seks, dengan prevalensi HIV 5,3%.
2. Pria gay dan pria yang melakukan seks dengan pria, dengan prevalensi HIV 25,8%.
3. Orang yang menyuntikkan narkoba, dengan prevalensi HIV 28,76%.
4. Orang transgender, dengan prevalensi HIV 24,8%.
5. Tahanan, dengan prevalensi HIV 2,6%.

Sejak 2010, infeksi HIV baru telah menurun sebesar 22% dan kematian terkait AIDS telah meningkat sebesar 68%.

Dengan mengadvokasi penyelarasan respon AIDS nasional dengan strategi Jalur Cepat, Tim Gabungan PBB untuk AIDS (Tim Gabungan) memberikan dukungan untuk menjangkau populasi kunci di Indonesia, untuk menghasilkan bukti untuk menginformasikan pemrograman negara dan untuk mengintegrasikan layanan terkait HIV ke dalam skema Jaminan Kesehatan Universal (UHC).

E. Peran UNDP Terhadap Isu LGBT

Program pembangunan PBB (UNDP) memiliki strategi jangka panjang terkait fenomena LGBT di kawasan Asia melalui program “*The Being LGBT in Asia*”. Program ini juga didukung Kedutaan Besar Swedia di Bangkok, Thailand dan pendanaan Amerika Serikat, USAID. Program tersebut bertujuan untuk memperjuangkan HAM bagi para penganut LGBT. Negara-negara yang termasuk dalam program tersebut diantaranya adalah Indonesia, Tiongkok, Thailand, dan Filipina.

Program ini merupakan salah satu bentuk upaya UNDP dalam mengakomodasi para penganut lesbian, *gay*, biseksual, dan transgender (LGBT) dalam tatanan masyarakat yang setara. Program ini awalnya dilatarbelakangi oleh adanya kenyataan bahwa para penganut LGBT khususnya di Asia masih memperoleh beragam bentuk diskriminasi dan stigma negatif berdasarkan identitas orientasi seksual mereka. Hal ini dapat berdampak buruk pada usaha pembangunan manusia yang harus

dilakukan secara komprehensif, yakni tanpa membedakan identitas seseorang termasuk dari orientasi seksual mereka.

Apabila para penganut LGBT terus berada dalam tekanan sosial demikian, maka pengembangan bagian dari masyarakat LGBT dan masyarakat global akan terus terhambat (UNDP 2016). Pendidikan, kesehatan, dan aspek lainnya mengindikasikan adanya kualitas yang lebih rendah terhadap masyarakat yang memilih preferensi seksual yang berbeda. Dengan demikian, UNDP bersama institusi lain turut mempromosikan terjembataninya celah antara masyarakat LGBT dengan pengembangan manusia yang maksimal. (UNDP 2016)

Tujuan utama dari program ini ialah untuk mengidentifikasi, membahas dan pada akhirnya bergerak dalam upaya menyatukan sekat antara kaum LGBT dengan prasangka sosial yang telah ada melalui kerjasama antara pemerintah, lembaga-lembaga hak asasi manusia, dan juga masyarakat sipil.

Apabila tujuan ini tercapai maka akan dapat memberikan kontribusi langsung kepada komponen-komponen lain dalam *Sustainable Development Goals* seperti: Penanggulangan kemiskinan, kesehatan dan kesejahteraan, pendidikan yang berkualitas, kesetaraan gender, lapangan pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi, mengurangi kesenjangan, serta perdamaian, keadilan, dan institusi yang kuat. (UNDP 2016) Hasil yang diharapkan dari program ini ialah adanya peningkatan partisipasi masyarakat LGBT di Asia dalam mengisi berbagai

posisi sosial di masyarakat. Menjadikan para penganut LGBT sebagai masyarakat setara dan tanpa sekat yang turut berkontribusi aktif dalam kehidupan sosial. Melalui program ini juga diharapkan terbukanya akses yang maksimal di sektor kesehatan, pelayanan sosial, pendidikan, pekerjaan, dan mekanisme hukum yang setara bagi para penganut LGBT. Selain itu, melalui sosialisai, masyarakat diharapkan memiliki perspektif

UNDP mengeluarkan dana sekitar 8 juta dolar Amerika dengan rentang waktu dari 2014 hingga 2017. (UNDP, 2016) Hegemoni yang dibawa melalui dominasi budaya politik dan intelektual merupakan hanya sebuah pembungkus yang dibawa dalam proses menguasai dunia hingga dapat berjalan dengan stabil.

Penerapan atas kebebasan dan penghormatan legalisasi LGBT yang didalamnya terdapat sebuah kepentingan dalam rangka memenangkan peperangan antara kekuatan moralitas dan agama dari Timur dengan kekuatan sekuler yang tidak mengikutsertakan agama dalam penentuan kebijakan dari Barat.

Sekjen PBB berencana untuk membentuk “*religious advisory council*” setelah sekian lama ada *Economic Social Council* (Ecosoc). Bahkan di masa pemerintah Josh. W Bush, Amerika Serikat sudah membentuk “*Religious Initiative*” untuk memberikan masukan-masukan kepada Presiden dalam mengambil keputusan publik. (Ali, 2016).

World Health Organization (WHO) sendiri telah menghapus homoseksualitas dari kategori penyakit gangguan jiwa atau *mental disorder*. WHO dalam buku *International Classification of Diseases* edisi 10 (ICD-10) Bab F telah mengelompokkan apa saja yang termasuk dalam gangguan kejiwaan dan telah diterjemahkan dalam buku Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa di Indonesia III (PPDGJ III) oleh Departemen Kesehatan Republik Indonesia. (WHO, 2005).

Di samping itu, terlihat jelas dukungan PBB terhadap perkembangan dan kemajuan LGBT saat Administrasi Pos PBB UNPA (*The United Nations Postal Administration*) mengeluarkan perangko yang bertepatan kesetaraan bagi para penganut LGBT pada bulan Februari 2016.

Perangko dengan motif warna-warni itu dibuat oleh seniman, termasuk direktur UNPA Sergio Baradat. Perangko tersebut juga menandai untuk pertama kalinya kantor pos dunia mengeluarkan perangko dengan tema LGBT. Ada pesan yang ingin disampaikan dari pembuatan dan pengeluaran perangko tersebut, ialah untuk mempromosikan perlakuan yang adil bagi para penganut LGBT, komunitas, dan organisasi LGBT. (Republika, 2016)

Gambar 1 Rangkaian seri koleksi prangko LGBT keluaran PBB 2016



Sumber: UNPA

F. Hukum Internasional

Instrumen hukum internasional menggarisbawahi kewajiban Indonesia untuk menghormati seluruh hak warga negara agar bebas dari diskriminasi serta mendukung persamaan di hadapan hukum dan kesetaraan atas perlindungan hukum. Dasar-dasar larangan untuk mendiskriminasi termasuk atas dasar ‘jenis kelamin’ dan ‘status lainnya’.

Asas-asas non-diskriminasi diperkenalkan dalam Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia (UDHR; *Universal Declaration of Human Rights*) serta Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR: *International Convention on Civil and Political Rights*), Konvensi penghapusan segala bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW; *Convention on Elimination of All Forms of Discrimination*

against Women), Konvensi Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (ICESCR; *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*), Konvensi Internasional mengenai Hak Anak (CRC; *International Convention on the Rights of the Child*), dan Konvensi Menentang Penyiksaan (CAT; *Convention Against Torture*) yang semuanya telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia.

Hak-hak yang terkait dengan persamaan di hadapan hukum serta kesetaraan dalam perlindungan hukum tanpa adanya diskriminasi diakui pula dalam UDHR dan ICCPR (Pasal 26). Diskriminasi dipahami sebagai setiap perbedaan, pengecualian, larangan atau preferensi berdasarkan sebuah daftar panjang berisi ranah-ranah terlarang, untuk tujuan atau efek meniadakan atau merusak pengakuan, kenikmatan atau pelaksanaan oleh semua orang, dalam sebuah kedudukan yang sederajat, untuk seluruh hak dan kebebasan. ICCPR menjamin kebebasan bergerak dan bertempat tinggal, privasi, kebebasan berekspresi dan beragama, berkumpul, menikah dan membentuk keluarga, serta partisipasi dalam politik.

Rencana Aksi Konferensi Internasional tentang Kependudukan dan Pembangunan di Kairo (ICPD-POA; *International Conference on Population and Development-Cairo Programme of Action*) tahun 1994, serta Landasan Aksi Beijing (PFA; Beijing Platform for Action) Konferensi Dunia Keempat mengenai Perempuan, merupakan dokumen-dokumen konsensus

internasional, di mana Indonesia telah mengadopsi Rencana Aksi Kairo termasuk hak perempuan untuk menentukan keputusan atas dirinya sendiri (terhadap tubuh serta seksualitasnya) dan menyatakan bahwa seluruh umat manusia haruslah mampu menjalani kehidupan seksualnya dengan memuaskan dan aman, termasuk bagi kelompok LGBTIQ.

Ini merupakan definisi paling progresif tentang seksualitas dalam dokumen internasional. Landasan untuk Aksi Beijing berisi bahasa yang lebih konservatif mengenai seksualitas perempuan menyusul perjuangan keras dan intervensi oleh sebuah koalisi konservatif yang dipimpin Vatikan serta Organisasi Konferensi Islam (OIC; Organization for Islamic Conference, saat ini dikenal sebagai Organisasi Kerjasama Islam/ *Organization for Islamic Cooperation*).

Kendati istilah ‘orientasi seksual’ dihapus dari PFA, paragraph 96 PFA mengakui bahwa seksualitas adalah dasar bagi perempuan untuk menikmati hak-haknya (termasuk lesbian dan perempuan biseksual) dan perempuan memiliki hak untuk mengontrol dan secara bebas serta bertanggung jawab dalam memutuskan hal-hal yang berkenaan dengan seksualitas mereka tanpa paksaan, diskriminasi dan kekerasan. Agar Negara dapat menjamin hak tanpa adanya diskriminasi dalam bentuk apa pun, Negara pertama-tama harus memastikan bahwa Konstitusinya, hukum serta dokumen-dokumen tentang kebijakannya tidak mendiskriminasi atas dasar ranahranah terlarang.

Kedua, Negara harus melakukan upaya yang diperlukan untuk mencegah, mengurangi serta menghapus kondisi serta sikap yang menyebabkan atau melanggengkan diskriminasi. Negara dapat melakukan upaya khusus untuk melemahkan atau menekan kondisi-kondisi yang melanggengkan diskriminasi. (Komite Hak Asasi Manusia Komentar Umum No. 18. Komite Hak Asasi Manusia)

Secara khusus, Komite Hak Asasi Manusia PBB (HRC; *United Nation Human Rights Committee*) yang ditugaskan untuk menafsirkan ICCPR menyatakan bahwa hak atas kesetaraan melarang diskriminasi dalam hukum, atau secara faktual, diskriminasi dalam setiap bidang yang diatur serta dilindungi oleh otoritas publik, dan Negara harus menjamin bahwa setiap individu mempunyai perlindungan yang setara dan efektif dari tindakan kriminalisasi dan diskriminasi dalam setiap ranah yang disebutkan.

Lebih lanjut, Negara dapat pula dimintai pertanggungjawaban terhadap hak yang dilanggar apabila Indonesia gagal mencegah, menghukum, menginvestigasi atau memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh orang pribadi atau entitas. (Komite Hak Asasi Manusia) Pada September 2015 dua belas badan di bawah payung PBB menyerukan agar negara-negara dapat bertindak tegas dalam mengakhiri kekerasan, kriminalisasi dan diskriminasi terhadap kelompok dan para penganut LGBT.

Pernyataan tersebut mencatat bahwa kegagalan untuk menegakkan hak asasi kelompok LGBT serta kegagalan melindungi mereka dari berbagai bentuk perlakuan kejam seperti kekerasan dan undang-undang serta praktik-praktik diskriminatif, merupakan pelanggaran serius terhadap hukum hak asasi manusia internasional dan berdampak luas pada masyarakat menyebabkan meningkatnya kerentanan terhadap penyakit termasuk infeksi HIV, pengucilan sosial dan ekonomi, menyebabkan ketegangan dalam keluarga dan masyarakat, serta berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, pekerjaan yang layak serta kemajuan untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkesinambungan di masa yang akan datang. Penandatanganan dokumen ini antara lain dilakukan oleh Dana Kependudukan PBB (UNFPA; *United Nations Population Fund*).

Akan tetapi, berlawanan dengan pernyataan ini, UNFPA di Indonesia mendukung Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indonesia, dan berkontribusi pada program heteronormatif dan diskriminasi gender serta konsep gender harmoni yang diusungnya. (Gender Harmony And The Happy Family; Islam, Gender And Sexuality, 2015)

G. Dilema Organisasi-organisasi LGBT

Perkembangan LGBT di Indonesia mulai muncul ke permukaan dipicu dengan adanya gerakan legalisasi dan diakuinya pernikahan sejenis di Amerika Serikat. Kejadian ini

memicu kemunculan organisasi-organisasi yang mulai *vocal* dalam memperjuangkan hak-hak para penganut LGBT di seluruh dunia tidak terkecuali di Indonesia. Para penganut LGBT yang sebelumnya hidup dibawah bayang-bayang ketakutan akan identitas mereka, setelah kejadian ini mulai berani muncul dan menunjukkan eksistensinya bahkan memperjuangkan apa yang menjadi tuntutan mereka. Hal ini juga diiringi dengan berkembangnya organisasi-organisasi, komunitas-komunitas pro LGBT yang menyerukan tuntutan agar para penganut LGBT bisa diakui dan hak-hak mereka sebagai warga negara bisa diakomodir oleh pemerintah tanpa diskriminasi atas identitas gendernya.

Gerakan-gerakan ini tidak sebatas pada pergumulan isu atau opini publik saja, bahkan organisasi-organisasi pro LGBT sering langsung turun kejalan untuk menyuarakan tuntutannya dan juga mengadakan kegiatan-kegiatan yang bersinggungan langsung dengan masyarakat seperti seminar, diskusi publik dan lain sebagainya. Hal inilah yang kemudian menjadi polemik ditengah masyarakat, seperti telah diketahui bersama bahwa negara Indonesia sebagian besar masyarakatnya beragama Muslim dan cenderung konservatif tidak bisa mentolerir isu-isu yang berbau liberal seperti LGBT. Apalagi didalam agama dijelaskan bahwa perilaku LGBT merupakan perilaku yang menyimpang dari ajaran bahkan norma agama. Masyarakat beranggapan bahwa perilaku LGBT adalah sebuah dosa besar dan

bahkan menganggap LGBT sebagai “penyakit” yang harus disembuhkan.

Besarnya penolakan serta kecaman yang diterima para penganut LGBT dari masyarakat luas tidak serta merta menyurutkan tekad mereka untuk memperjuangkan apa yang mereka anggap sebagai kesetaraan hak bagi kaum minoritas termasuk penganut LGBT. Mereka melakukan perjuangan dengan dalih kemanusiaan, hak asasi manusia dan hak seksualitas menjadi dasar atas perjuangan mereka. HAM menjadi komoditi utama yang dijual oleh para aktivis dan para penganut LGBT untuk melawan kecaman dari masyarakat luas yang mereka anggap sebagai masyarakat konservatif ini. Tidak mau kalah dengan penganut LGBT yang menggunakan HAM sebagai senjata mereka, masyarakat Indonesia juga menganggap mereka mempunyai hak yang sama untuk menjaga norma, fitrah manusia, dan perintah agama untuk tidak mendukung perilaku LGBT yang mereka anggap sebagai mperilaku yang menyimpang.

Karena tidak adanya kesepahaman antara kedua belah pihak, konflik tidak dapat dihindarkan bahkan berujung pada konflik fisik yang acap kali terjadi ketika para penganut LGBT melakukan aksinya didepan publik. Salah satu peristiwa yang cukup mengundang perhatian adalah yang terjadi di Yogyakarta. Kala itu ada sejumlah masa yang melakukan demonstrasi menolak diskriminasi terhadap kelompok LGBT dan minoritas yang sedianya digelar di Kawasan Tugu Jogja, tetapi aksi ini

dihalangi oleh aparat kepolisian dengan alasan “aksi ini belum mendapatkan ijin dari pihak kepolisian”. Sementara di Kawasan tersebut, yang hanya berjarak 300 meter dari lokasi juga digelar aksi yang diikuti oleh Forum Umat Islam (FUI). Aksi ini menyerukan bahwa LGBT merupakan “penyakit masyarakat yang menular serta bertentangan dengan ajaran agama”. Aksi dua kelompok masa yang sangat bertolak belakang dan bertentangan ini kemudian memicu terjadinya konflik dan mengakibatkan keributan yang berujung pada bentrok fisik yang mengakibatkan 12 korban luka-luka.

Dilihat dari rangkaian peristiwa yang terjadi, penulis berpendapat bahwa konflik antar masyarakat terutama mereka yang pro dan kontra LGBT akan terus terjadi apabila aksi-aksi tuntutan kepentingan mereka terus dilakukan didepan publik terutama bagi mereka yang mendukung gerakan LGBT. Karena sebagaimana diketahui bersama bahwa apa yang para aktivis LGBT perjuangkan adalah sebuah tindakan yang dianggap menyimpang bahkan dilarang didalam ajaran agama, bukan hanya ajaran Islam saja sebagai agama mayoritas di Indonesia tetapi agama lain seperti Nasrani juga tidak membenarkan perilaku tersebut. Itulah mengapa tindakan mereka akan terus mendapat kecaman dari berbagai pihak serta lapisan masyarakat. Tidak adanya dukungan parlemen, sejarah serta nilai-nilai budaya bahkan bangsa Indonesia yang tidak menganut paham liberal membuat penulis beranggapan bahwa apa yang para penganut

LGBT perjuangan adalah sebuah keniscayaan apabila diterapkan di Indonesia.

Dengan terus melakukan aksi justru akan membuat para penganut dan aktivis pro LGBT semakin terdesak bahkan akan mendapat perlakuan yang tidak semestinya seperti bentrok fisik, pengucilan dalam masyarakat dan sanksi sosial lainnya. Inilah yang menurut penulis menjadi letak kesalahan dari para penganut pro LGBT dengan menunjukkan eksistensinya ke public. Penulis menganggap bahwa mereka tidak sadar akan ranahnya, ditengah mayoritas masyarakat Indonesia yang beragama Islam dan cenderung memiliki pola pikir konservatif apa yang mereka perjuangkan justru sangat bertolak belakang dan ditentang oleh penduduk Indonesia. Apalagi dengan tidak adanya *power* yang cukup yang dimiliki para penganut LGBT untuk mendukung apa yang mereka perjuangkan seperti dukungan parlemen, undang-undang kuat yang menjangkau ke titik yang bisa digunakan untuk mengkomodir kepentingan mereka, serta posisi mereka sebagai kaum minoritas tidak cukup kuat untuk memobilisasi dan menciptakan dukungan masa.

Penulis sangat menyayangkan dengan aksi yang terjadi justru menjadi pemicu atas tindak kekerasan terhadap para penganut LGBT itu sendiri. Keberlangsungan hidup mereka justru terganggu dan tidak aman akibat munculnya identitas serta pelabelan terhadap para penganut LGBT, bahkan sanksi sosial

kemudian menjadi hal yang harus dihadapi oleh mereka yang mendukung perilaku lgbt.

Penulis sadar betul bahwa perilaku LGBT bukan baru-baru ini saja ada di Indonesia, perkembangan LGBT ini sesungguhnya telah dimulai sejak era 1960-an. Kalau dulu terkenal Sentul dan Kantil, kini sebutannya adalah Buci dan Femme. Bahkan organisasi-organisasi pro LGBT juga sudah mulai muncul ditahun 1980-an dimana pada saat itu penganut homoseksual di Indonesia mendirikan Lambda Indonesia dan pada tahun 1986 berdiri Persatuan Lesbian Indonesia. Pada tahun yang sama, berdiri juga kelompok kerja Lesbian dan Gay Nusantara (GAYa Nusantara). Keberadaan mereka mulai terkikis atau hilang dari permukaan dengan semakin menguatnya pengaruh Islam di Indonesia dan penerapan kebijakan pemerintah orde baru yang pada saat itu melarang serta menghapus praktik-praktik serta pengaruh lgbt.

Tetapi faktanya dilapangan hal ini tidak serta merta menghapus aktivitas LGBT di Indonesia. Ditengarai aktivitas tersebut masih terjadi tetapi dilakukan dengan cara diam-diam dan berusaha agar identitas mereka tidak diketahui publik. Akibatnya sangat sedikit sekali kasus-kasus mengenai LGBT yang muncul ke permukaan atau bahkan gesekan-gesekan yang terjadi antar kaum lgbt dengan masyarakat umum yang kontra LGBT. Tidak seperti sekarang ini dimana ruang lingkup para peangnut LGBT menjadi semakin terbatas dan dihantui oleh

ancaman-ancaman penolakan yang dating dari berbagai lapisan masyarakat.

Penulis beranggapan bahwa yang seharusnya dilakukan oleh para penganut LGBT adalah apa yang pernah mereka lakukan pada masa lampau dimana mereka tidak menunjukkan eksistensinya kepada publik dan menuntut untuk pengakuan atas identitas mereka. Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa ketidaksadaran akan ranah yang justru memberikan ancaman bagi para penganut LGBT, apa yang mereka lakukan di Indonesia dengan kultur masyarakat dan nilai sosial di Indonesia menjadikan apa yang mereka cita-citakan menjadi sebuah keniscayaan untuk dicapai, paling tidak dalam waktu dekat. Tetapi jika mereka tetap *stay under ground* justru ancaman-ancaman tersebut semakin berkurang dan mereka tetap bisa hidup ditengah masyarakat tanpa mendapat perlakuan negatif. Jika dianalogikan apa yang seharusnya para penganut LGBT lakukan sama dengan apa yang musisi-musisi genre anti mainstream lakukan dalam skema musik mereka.

Penulis mengambil contoh terhadap para musisi *underground*. Walaupun genre mereka bukanlah genre populer yang banyak dianut atau disukai masyarakat tetapi tetap saja ada kalangan tertentu yang menyukai musik tersebut dan mereka sadar akan ranah mereka dan tidak mengharapkan porsi lebih agar musiknya diterima dan disukai masyarakat luas seperti musik pop. Mereka tetap berada dijalur mereka dan tidak pernah

meminta atensi publik dengan ingin bermain di event-event yang mendapat sorotan masyarakat luas karena mereka sadar bahwa tidak semua orang bisa menerima musik tersebut dan bisa jadi akan mendapat tentangan dari masyarakat yang tidak suka atas musik tersebut.

Hal inilah yang mungkin harus dijadikan pertimbangan oleh mereka penganut LGBT agar bisa menghindari konflik dan dapat hidup ditengah masyarakat tanpa adanya stigma buruk atas perilaku mereka. Penulis menyadari jika organisasi-organisasi baik NGO maupun INGO pro LGBT pasti ingin mendukung segala kegiatan yang dilakukan para penganut LGBT dan para aktivisnya, namun mereka juga harus melihat situasi lingkungan masyarakat Indonesia yang masih kental akan nilai-nilai, norma-norma, dan budaya yang sudah ada membuat fenomena LGBT ini sulit untuk diterima oleh masyarakat Indonesia.